

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Nama Prodi : D3 Perhotelan

Kaprodi : Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd.

Ketua Auditor : Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.

**Anggota : 1) Dr. Dra. Ni Wayan Mekarini, M.Hum.
2) Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep**

BADUNG

24 Agustus 2024

LAPORAN


Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Perguruan Tinggi	: Universitas Triatma Mulya
Program Studi	: Diploma III Perhotelan
Ketua Program Studi	: Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd.
Ketua Tim Auditor	: Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.
Anggota	: Dr. Dra. Ni Wayan Mekarini, M.Hum.
	: Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Diploma III Perhotelan		
Alamat	Jl. Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Kuta Utara, Badung, Bali		
Nama Kaprodi	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd.	Telp. : 081805589752	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.	Fakultas : Bisnis dan Pariwisata	
		Telp. : 085712097379	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Dra. Ni Wayan Mekarini, M.Hum. Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : 083114371244	2. Nama : Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep Fakultas : Kesehatan Telp. : 081805723444	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :
			

II. TUJUAN AUDIT:

<i>Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</i>	
<i>Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.</i>	
<i>Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi</i>	
<i>Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi</i>	√
<i>Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi</i>	
<i>Tujuan lain:</i>	

III. LINGKUP AUDIT:

Audit mencakup SNI/ISO No.3 tahun 2020 dan Standar Mutu Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.

IV. JADWAL AUDIT:

- Audit Dokumen:
Hari/Tanggal audit: Jumat 23 Agustus 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30	Pembukaan & Perkenalan Ketua dan Anggota Tim
2	09.30-09.45	Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dll
3	09.45-10.00	Pembagian Dokumen
4	10.00-14.00	Audit Dokumen
5	14.00-15.50	Penyusunan daftar tilik

6	15.50-16.00	<i>Pengecekan kesiapan Audit Lapangan & Penutupan</i>
---	-------------	---

2. Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Senin, 26 Agustus 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-11.45	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	11.45-12.00	<i>Pertemuan dengan GKM</i>
3	13.00-13.15	<i>Pertemuan dengan Dosen</i>
4	13.15-14.00	<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5	14.00-14.15	<i>Pertemuan dengan Tendik</i>
6	14.15-15.15	<i>Penyampaian Temuan</i>
	15.15-16.00	<i>Penanda tangan dan Penutup</i>

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	Rumusan CP pendidikan	Rumusan CP Pendidikan perlu mencantumkan pengalaman kerja
2	OB	Rumusan CP ditetapkan oleh rektor	Rumusan CP perlu ditandatangani oleh rektor
3	OB	Kurikulum ditetapkan dengan SK rektor	Prodi perlu melengkapi kurikulum dengan SK rektor
4	OB	Waktu tunggu lulusan \leq 3 bulan	Prodi perlu membuat laporan terkait waktu tunggu lulusan
5	OB	Skor TOEFL 450	Prodi perlu membuat laporan terkait hasil TOEFL
6	OB	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dengan SK Rektor	SK rektor perlu dilampirkan pada kurikulum
7	KTS Minor	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	Prodi perlu melengkapi semua mata kuliah dengan RPS
8	KTS Minor	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester	Prodi perlu melaksanakan monitoring minimal 2x persemester
9	OB	Pemenuhan beban belajar Diploma dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya	Prodi perlu melengkapi bukti dengan laporan
10	KTS Minor	Mahasiswa berprestasi jika IPS $>3,25$ dan memenuhi etika akademik. (SNDikti $\geq 3,00$)	Prodi perlu melengkapi pedoman dengan penilaian IPS
11	KTS Minor	Sarana pembelajaran minimal salah satunya mencakup repositori prodi	Prodi perlu memiliki repositori sendiri
12	OB	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	RTM sebagai perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran perlu dilaporkan secara baik dan teratur
13	OB	Bukti rapat koordinasi tentang CP diunggah ke PDDikti	Prodi perlu mengunggah bukti rapat koordinasi ke PDDikti
14	OB	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,	Prodi perlu memperkuat bukti dalam bentuk laporan yang terdokumentasi secara baik

15	OB	Struktur organisasi prodi dan tugas	Prodi perlu mencantumkan tugas masing-masing jabatan pada struktur organisasi prodi
16	KTS Minor	Penelitian, PKM, Kerjasama meningkat	Prodi perlu meningkatkan penelitian, PKM dan kerjasama
17	KTS Mayor	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan.	Prodi wajib diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan sehingga dapat memenuhi CP lulusan terkait komponen, biaya investasi dan operasional
18	KTS Mayor	Biaya investasi untuk pengadaan sarpras, pengembangan dosen dan tendik	Prodi wajib diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan sehingga dapat mendanai sarpras, pengembangan dosen dan tendik
19	KTS Mayor	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT	Prodi wajib diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan sehingga dapat mengelola sendiri dana sesuai renstra, RKAT, IKU dan IKT
PENELITIAN			
20	OB	Hasil penelitian wajib disebarluaskan kepada masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.	Prodi perlu memiliki publikasi tentang segala hasil penelitian yang dapat diakses secara umum
21	KTS Mayor	LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi	Prodi memiliki renstra, road map penelitian, dan pedoman publikasi namun belum merujuk kepada renstra penelitian, road map dan pedoman publikasi LPPM karena LPPM belum memiliki untuk prodi tersebut
22	KTS Mayor	Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra penelitian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam penelitian
23	KTS Mayor	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra penelitian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam penelitian
24	OB	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	Prodi perlu memiliki bukti laporan terkait proses penelitian
25	KTS Mayor	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra penelitian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam penelitian
26	KTS Mayor	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra penelitian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam penelitian
27	KTS Mayor	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	Prodi perlu memiliki SOP pedoman penelitian terkait keselamatan peneliti
28	OB	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)	Prodi telah memiliki bukti proses penelitian untuk program hibah namun untuk penelitian lainnya belum sehingga prodi perlu mendokumentasikannya

29	KTS Minor	Ada pedoman penelitian di prodi	Prodi telah memiliki pedoman penelitian bagi mahasiswa namun belum ada bagi dosen sehingga prodi perlu memiliki pedoman penelitian bagi dosen
30	KTS Mayor	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra penelitian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam penelitian
31	KTS Minor	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	Prodi perlu memiliki pedoman penelitian yang mensyaratkan adanya penilaian berdasar proposal penelitian dan berorientasi luaran
32	KTS Minor	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	Prodi sudah memiliki pedoman penelitian bagi mahasiswa namun belum memiliki pedoman penilaian penelitian bagi dosen sehingga evaluasi penelitian bagi dosen hanya tersedia pada penelitian hibah saja
33	KTS Mayor	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra penelitian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam penelitian
34	KTS Mayor	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra penelitian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam penelitian
35	KTS Mayor	Standar sarpras penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian	Prodi telah memiliki standar sarpras yang dibuat oleh BPM namun belum merujuk pada standar sarpras LPPM karena LPPM belum memilikinya
36	KTS Minor	Sarpras penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	Prodi perlu memiliki laporan mengenai sarpras penelitian dari LPPM yang berisi tentang tingkatan kuantitas dan kualitas
37	KTS Minor	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian	Prodi perlu memiliki laporan terkait pengelolaan penelitian dari LPPM
38	KTS Minor	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal	LPPM perlu merealisasikan pelatihan penulisan proposal di Tingkat prodi
39	KTS Minor	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa	Prodi perlu memiliki pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa
40	KTS Mayor	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti	PT wajib mengalokasikan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti untuk prodi
41	KTS Mayor	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.	PT wajib menganggarkan dana untuk penelitian prodi

42	KTS Mayor	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.	PT wajib menganggarkan dana untuk manajemen penelitian
43	OB	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	Prodi perlu memiliki rekapitulasi yang tersip dengan baik mengenai hasil dan kualitas publikasi penelitian
44	KTS Minor	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat	Prodi perlu memiliki patokan peningkatan kualitas penelitian mahasiswa
PENGABDIAN			
45	KTS Mayor	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.	Prodi memiliki renstra, road map pengabdian, dan pedoman publikasi namun belum merujuk kepada renstra pengabdian, road map dan pedoman publikasi LPPM karena LPPM belum memiliki untuk prodi tersebut
46	KTS Mayor	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra pengabdian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam pengabdian
47	KTS Mayor	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra pengabdian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam pengabdian
48	OB	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Prodi perlu memiliki laporan terkait proses pengabdian
49	KTS Mayor	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra pengabdian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam pengabdian
50	OB	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.	Prodi telah menyelenggarakan pengabdian secara teratur dan terprogram namun belum memiliki laporan pengukuran kegiatan pengabdian
51	KTS Minor	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian	Prodi perlu memiliki SOP pedoman penelitian terkait pelaksana PKM
52	KTS Minor	Ada pedoman PkM di prodi	Prodi telah memiliki pedoman PKM bagi mahasiswa namun belum ada bagi dosen sehingga prodi perlu memiliki pedoman PKM bagi dosen
53	OB	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan lpteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi	Prodi telah memiliki laporan penilaian pengabdian namun tidak melaporkan secara baik
54	OB	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran	Dosen tidak mengajukan proposal dalam melakukan pengabdian sehingga prodi tidak memiliki proposal PKM

55	KTS Minor	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PKM	Prodi sudah memiliki pedoman penilaian PKM bagi mahasiswa namun belum memiliki pedoman penilaian PKM bagi dosen sehingga evaluasi PKM bagi dosen hanya tersedia pada PKM hibah saja
56	KTS Mayor	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian	LPPM wajib menambahkan fakultas bisnis dan pariwisata ke dalam renstra pengabdian sehingga prodi memiliki pedoman renstra LPPM dalam pengabdian
57	KTS Minor	Prodi menyediakan pedoman PkM	Prodi sudah memiliki pedoman PKM bagi mahasiswa namun belum memiliki pedoman PKM bagi dosen
58	KTS Mayor	Standar sarpras PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PKM	Prodi telah memiliki standar sarpras PKM yang dibuat oleh BPM namun belum merujuk pada standar sarpras PKM LPPM karena LPPM belum memilikinya
59	KTS Minor	Sarpras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	Prodi perlu memiliki laporan mengenai sarpras PKM dari LPPM yang berisi tentang tingkatan kuantitas dan kualitas
60	KTS Minor	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian	Prodi perlu memiliki laporan terkait pengelolaan pengabdian dari LPPM
61	KTS Mayor	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian	Kegiatan pengelolaan pengabdian perlu dilaksanakan oleh LPPM bukan oleh prodi/fakultas
62	KTS Minor	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian	LPPM perlu merealisasikan pelatihan penulisan proposal pengabdian di tingkat prodi
63	KTS Minor	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa	Prodi perlu memiliki pedoman penghargaan atas PKM dosen-mahasiswa
64	KTS Mayor	PT wajib menyediakan dana pengabdian	PT wajib mengalokasikan dana pengabdian internal untuk prodi
65	KTS Mayor	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian	PT wajib mengalokasikan dana pengabdian internal untuk prodi
66	KTS Mayor	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM	PT wajib mengalokasikan dana pengabdian internal untuk prodi
67	OB	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	Prodi perlu memiliki rekapitulasi yang tersip dengan baik mengenai hasil dan kualitas publikasi PKM
68	KTS Minor	Kualitas PkM mahasiswa meningkat	Prodi perlu memiliki patokan peningkatan kualitas pengabdian mahasiswa

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Isi	Prodi memiliki RPS yang seragam	Perlu melengkapi RPS yang belum ada
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen dan mahasiswa 1: 10,3	Peluang meningkatkan jumlah rekrutmen mahasiswa
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran sudah mencukupi karena melebihi batas minimal karena berjumlah 6 orang DTPS	Peluang meningkatkan jumlah rekrutmen mahasiswa berdasarkan jumlah DTPS
4	Standar Lulusan	Beban belajar sesuai dengan SN Dikti dan MBKM	Perlu dipertimbangkan untuk penambahan mata kuliah berbasis kearifan lokal
5	RENSTRA PENGABDIAN DAN PENELITIAN	Meskipun LPPM belum memiliki renstra penelitian dan pengabdian untuk prodi DIII Perhotelan namun koprodi telah menyiapkan renstra tersebut	LPPM dapat merujuk pada renstra yang telah dibuat koprodi dengan penyesuaian sehingga Renstra penelitian dan pengabdian prodi DIII Perhotelan segera dapat diselesaikan oleh LPPM

VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Kelengkapan dokumen: Prodi DIII Perhotelan memiliki dokumen yang cukup dan mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Dokumen penting yang perlu segera dibuat adalah Renstra penelitian dan pengabdian dari LPPM.
2. Pelaksanaan SPMI: Berdasarkan hasil audit, kegiatan SPMI sudah terlaksana namun ada beberapa aspek yang belum dilaksanakan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Temuan aspek yang belum terlaksana sebagian besar dikarenakan belum adanya dokumen dari LPPM terkait renstra penelitian dan pengabdian dan kebijakan dari PT terkait keuangan.
3. Komitmen Prodi dalam menjalankan SPMI: selama proses audit, koprodi menunjukkan komitmen dalam menjalankan SPMI dengan sikap kooperatif dalam proses tilik dokumen dan klarifikasi temuan daftar tilik.
4. Jumlah temuan:

No	BIDANG	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
1	Pendidikan	11	5	3	19
2	Penelitian	4	7	13	24
3	Pengabdian	5	9	10	24

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
4. Daftar Tilik

Lampiran 1 PTK

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
Jenis Temuan: OBSERVASI**

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Diploma III Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd.		
Auditor	Sulistyoadi joko Saharjo, S.S., M.Hum.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
PTK No: 1	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksiesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Rumusan CP Pendidikan, kurikulum, waktu tunggu lulusan, TOEFL, pemenuhan beban belajar, hasil pembelajaran, rapat koordinasi CP, bukti laporan seminar dan bedah buku, struktur organisasi prodi dan tugas, diseminasi penelitian, cakupan penelitian, logbook penelitian, peningkatan jumlah dan kualitas publikasi, cakupan proses pengabdian, pengukuran kegiatan pengabdian, penilaian pengabdian, PKM, peningkatan jumlah dan publikasi PKM.		
Uraian Temuan:			
<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedia pengalaman kerja pada rumusan CP2. Belum tersedia tanda tangan rektor pada rumusan CP3. Belum tersedia SK rektor dalam kurikulum4. Belum tersedia laporan waktu tunggu lulusan5. Belum tersedia laporan TOEFL6. Belum tersedia SK rektor dalam tim penyusun kurikulum7. Belum tersedia laporan pemenuhan beban belajar8. Belum tersedia RTM program pembelajaran yang teratur9. Belum tersedia laporan bukti rapat koordinasi CP yang diunggah ke PDDIKTI10. Belum tersedia bukti laporan seminar dan bedah buku11. Belum tersedia uraian tugas dalam struktur organisasi prodi12. Belum tersedia seluruh penelitian yang dapat diakses oleh umum13. Belum tersedia laporan proses penelitian secara lengkap14. Belum tersedia logbook penelitian secara lengkap15. Belum tersedia laporan rekapitulasi peningkatan jumlah dan kualitas publikasi penelitian16. Belum tersedia laporan proses pengabdian secara lengkap17. Belum tersedia laporan pengukuran kegiatan pengabdian18. Belum tersedia laporan penilaian pengabdian yang dilaporkan secara baik19. Belum tersedia proposal PKM dosen20. Belum tersedia laporan rekapitulasi jumlah dan kualitas publikasi PKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	26 Agustus 2024

Rencana Tindakan Koreksi:

1. Koprodi melengkapi CP dengan pengalaman kerja
2. Koprodi melengkapi tanda tangan rector pada rumusan CP
3. Koprodi melengkapi SK rektor dalam kurikulum
4. Koprodi melengkapi laporan waktu tunggu lulusan dengan bantuan pihak terkait
5. Koprodi melengkapi laporan TOEFL dengan bantuan pihak terkait
6. Koprodi melengkapi SK rektor dalam tim penyusunan kurikulum
7. Koprodi melengkapi laporan pemenuhan beban belajar dengan bantuan pihak terkait
8. Koprodi melengkapi RTM pembelajaran
9. Koprodi mengunggah laporan bukti rapat koordinasi CP ke PDDIKTI
10. Koprodi melengkapi bukti laporan seminar dan bedah buku
11. Koprodi melengkapi uraian tugas dalam struktur organisasi prodi
12. Koprodi melengkapi seluruh penelitian agar dapat diakses oleh umum
13. Koprodi melengkapi laporan proses penelitian secara lengkap
14. Koprodi melengkapi logbook penelitian secara lengkap dengan bantuan pihak terkait
15. Koprodi melengkapi laporan rekapitulasi peningkatan jumlah dan kualitas publikasi penelitian dengan bantuan pihak terkait
16. Koprodi melengkapi laporan proses pengabdian secara lengkap dengan bantuan pihak terkait
17. Koprodi melengkapi laporan pengukuran kegiatan pengabdian secara lengkap dengan bantuan pihak terkait
18. Koprodi melengkapi laporan penilaian pengabdian sehingga dilaporkan secara baik
19. Koprodi melengkapi proposal PKM dosen dengan bantuan pihak terkait
20. Koprodi melengkapi laporan rekapitulasi jumlah dan kualitas publikasi PKM dengan bantuan pihak terkait

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal:

26 Agustus 2024


Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
Jenis Temuan: KTS MINOR

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Diploma III Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd.		
Auditor	Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.	Tanggal Audit	
PTK No: 2	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksiesuaian Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan monitoring, IPS, repositori, penilaian penelitian, evaluasi penelitian, peningkatan sarpras penelitian, pengelolaan penelitian, LPPM sebagai pengelola penelitian, pedoman penghargaan penelitian dosen-mahasiswa, peningkatan kualitas penelitian mahasiswa, SOP pedoman penelitian, pedoman PKM, evaluasi PKM, peningkatan sarpras PKM, pengelolaan pengabdian, pelatihan penulisan proposal oleh LPPM, peningkatan kualitas PKM		
<p>Uraian Temuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia RPS untuk beberapa mata kuliah 2. Belum terlaksana kegiatan monitoring pembelajaran minimal 2x persemester 3. Belum tersedia informasi detail tentang prestasi mahasiswa terkait IPS 4. Belum tersedia repositori prodi 5. Belum tersedia pedoman penelitian bagi dosen 6. Belum tersedia pedoman penilaian penelitian dosen berdasar proposal dan luaran 7. Belum tersedia form instrument penilaian penelitian bagi dosen 8. Belum tersedia laporan peningkatan sarpras penelitian 9. Belum tersedia laporan pengelolaan penelitian 10. Belum tersedia program pelatihan penulisan proposal penelitian dari LPPM 11. Belum tersedia pedoman penghargaan penelitian dosen-mahasiswa 12. Belum tersedia patokan peningkatan kualitas penelitian mahasiswa 13. Belum tersedia SOP pedoman penelitian terkait PKM 14. Belum tersedia pedoman PKM bagi dosen 15. Belum tersedia form instrument penilaian PKM bagi dosen 16. Belum tersedia laporan peningkatan sarpras pengabdian 17. Belum tersedia laporan pengelolaan pengabdian 18. Belum tersedia program pelatihan penulisan proposal pengabdian dari LPPM 19. Belum tersedia pedoman penghargaan pengabdian dosen-mahasiswa 20. Belum tersedia patokan peningkatan kualitas pengabdian mahasiswa 			

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	26 Agustus 2024
----------------------	---	----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Koprodi berkoordinasi dengan dosen terkait untuk melengkapi RPS yang belum tersedia
2. Koprodi berkoordinasi dengan BPM terkait peningkatan kegiatan monitoring pembelajaran menjadi minimal 2x persemester
3. Koprodi melengkapi informasi detail tentang prestasi mahasiswa terkait IPS
4. Koprodi berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengadakan repositori prodi
5. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan pedoman penelitian bagi dosen
6. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan pedoman penilaian penelitian dosen berdasar proposal dan luaran
7. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan form instrument penilaian penelitian bagi dosen
8. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan laporan peningkatan sarpras penelitian
9. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan laporan pengelolaan penelitian
10. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan program pelatihan penulisan proposal penelitian
11. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan pedoman penghargaan penelitian dosen-mahasiswa
12. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan patokan peningkatan kualitas penelitian mahasiswa
13. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan SOP pedoman penelitian terkait PKM
14. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan pedoman PKM bagi dosen
15. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan form instrument penilaian PKM bagi dosen
16. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan laporan peningkatan sarpras pengabdian
17. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan laporan pengelolaan pengabdian
18. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan program pelatihan penulisan proposal pengabdian
19. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan pedoman penghargaan pengabdian dosen-mahasiswa
20. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan patokan peningkatan kualitas pengabdian mahasiswa

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Agustus 2024
-----------------------	---	----------	-----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
Jenis Temuan: KTS MAYOR

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Diploma III Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd.		
Auditor	Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
PTK No: 3	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Mayor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pembiayaan, renstra penelitian LPPM, Kedalaman materi penelitian, penelitian mahasiswa berorientasi pada luaran, pemenuhan kaidah penelitian, standar mutu penelitian, pemenuhan unsur penelitian. Metodologi penelitian, kualifikasi akademik dan hasil penelitian, standar sarpras penelitian LPPM, pendanaan penelitian, dana proses penelitian, dana manajemen penelitian, renstra PKM LPPM, kedalaman PKM, Isi pengabdian, standar mutu pengabdian, penguasaan metodologi pengabdian, standar sarpras PKM oleh LPPM, pengelolaan pengabdian, dana PKM,		

Uraian Temuan :

1. Prodi tidak memiliki kewenangan untuk mengelola komponen dan besaran biaya investasi dan operasional sesuai dengan CP lulusan
2. Prodi tidak memiliki kewenangan untuk mengelola biaya pengadaan sarpeas, pengembangan dosen dan tendik
3. Prodi tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dana sesuai renstra, RKAT, IKU, dan IKT
4. Prodi tidak memiliki renstra penelitian, road map dan pedoman publikasi yang disusun oleh LPPM
5. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait kedalaman materi penelitian
6. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait luaran inovasi
7. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait kaidah, metode, keilmuan dan budaya akademik penelitian
8. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan penelitian
9. Belum tersedia SOP pedoman penelitian terkait keselamatan peneliti
10. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait unsur penelitian
11. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait penguasaan metodologi penelitian
12. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait penentuan kemampuan peneliti berdasar kualifikasi akademik dan hasil penelitian
13. Belum tersedia standar sarpras penelitian yang ditentukan oleh LPPM dalam pedoman penelitian
14. Belum tersedia pendanaan dari PT sebesar Rp 10 juta/peneliti untuk penelitian internal
15. Belum tersedia pendanaan dari PT untuk proses penelitian
16. Belum tersedia pendanaan dari PT untuk manajemen penelitian
17. Belum tersedia renstra PKM, roadmap dan pedoman publikasi kegiatan PKM yang dibuat oleh LPPM
18. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra pengabdian LPPM terkait kedalaman materi pengabdian
19. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait isi pengabdian berdasar hasil penelitian
20. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan
21. Fakultas Bisnis dan Pariwisata belum tercantum dalam renstra penelitian LPPM terkait penguasaan metodologi keilmuan
22. Belum tersedia standar sarpras PKM yang dibuat oleh LPPM
23. Belum terkelolanya PKM oleh LPPM
24. Belum tersedia alokasi dana pengabdian internal dari PT ke prodi
25. Belum tersedia alokasi dana proses pengabdian dari PT ke prodi
26. Belum tersedia alokasi dana manajemen pengabdian dari PT ke prodi

Tanda Tangan Auditor




Tanggal:

26 Agustus 2024

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Koprodi berkoordinasi dengan PT dan pihak terkait untuk mendapatkan kewenangan untuk mengelola komponen dan besaran biaya investasi dan operasional sesuai dengan CP lulusan
2. Koprodi berkoordinasi dengan PT dan pihak terkait untuk mendapatkan kewenangan untuk mengelola biaya pengadaan sarpras, pengembangan dosen dan tendik
3. Koprodi berkoordinasi dengan PT dan pihak terkait untuk mendapatkan kewenangan untuk mengelola dana sesuai renstra, RKAT, IKU, dan IKT
4. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk memiliki renstra penelitian, road map dan pedoman publikasi yang disusun oleh LPPM
5. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait kedalaman materi penelitian
6. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait luaran inovasi
7. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait kaidah, metode, keilmuan dan budaya akademik penelitian
8. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan penelitian
9. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan SOP pedoman penelitian terkait keselamatan peneliti
10. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait unsur penelitian
11. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait penguasaan metodologi penelitian
12. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait penentuan kemampuan peneliti berdasar kualifikasi akademik dan hasil penelitian
13. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan standar sarpras penelitian yang ditentukan oleh LPPM dalam pedoman penelitian
14. Koprodi berkoordinasi dengan PT dan pihak terkait untuk mendapatkan pendanaan dari PT sebesar Rp 10 juta/peneliti untuk penelitian internal
15. Koprodi berkoordinasi dengan PT dan pihak terkait untuk mendapatkan pendanaan dari PT untuk proses penelitian
16. Koprodi berkoordinasi dengan PT dan pihak terkait untuk mendapatkan pendanaan dari PT untuk manajemen penelitian
17. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan renstra PKM, roadmap dan pedoman publikasi kegiatan PKM yang dibuat oleh LPPM
18. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra pengabdian LPPM terkait kedalaman materi pengabdian
19. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait isi pengabdian berdasar hasil penelitian
20. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan
21. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mencantumkan Fakultas Bisnis dan Pariwisata ke dalam renstra penelitian LPPM terkait penguasaan metodologi keilmuan
22. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan standar sarpras PKM yang dibuat oleh LPPM
23. Koprodi berkoordinasi dengan LPPM agar PKM dikelola oleh LPPM
24. Koprodi berkoordinasi dengan PT dan pihak terkait untuk menyediakan alokasi dana pengabdian internal dari PT ke prodi
25. Koprodi berkoordinasi dengan PT dan pihak terkait untuk mendapatkan alokasi dana proses pengabdian dari PT ke prodi
26. Koprodi berkoordinasi dengan PT dan pihak terkait untuk mendapatkan alokasi dana manajemen pengabdian dari PT ke prodi

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Lampiran II Pemantauan PTK

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
	Observasi	Minor	Mayor			
1	√			Oktober 2024		Koprodi
2		√		Desember 2024		Koprodi
3			√	Mei 2025		Rektorat



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma III Perhotelan Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Kaprodi Diploma III Perhotelan kepada Auditor bertempat di ruang 310 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00 WITA dihadiri 5 orang. Dokumen diserahkan terdiri atas 65 dokumen, masing-masing:

Pendidikan

1. RIP (rencana induk pengembangan prodi jangka menengah/ 4 th)
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. Rumusan CP
6. Berita acara perumusan CP, kurikulum
7. Profil lulusan
8. Standar kompetensi lulusan (SKL)
9. Kurikulum
10. Berita acara penyusunan kurikulum
11. SK Rektor yang mengesahkan CP dan kurikulum
12. Kalender akademik
13. Jadwal perkuliahan
14. SK kelulusan
15. Pedoman penulisan tugas akhir
16. Pedoman akademik
17. Peraturan akademik/tata tertib
18. KRS
19. KHS
20. Berita acara sosialisasi penyusunan RPS
21. Berita acara peninjauan RPS
22. Presensi perkuliahan
23. Logbook perkuliahan /BAP
24. Hasil survey kepuasan mahasiswa
25. Hasil monitoring perkuliahan
26. Soal UAS
27. Dokumen bukti kegiatan Kerjasama
28. Dokumen panduan MBKM
29. SK pembimbing Tugas akhir
30. Pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
31. Pedoman penilaian
32. Dokumen dosen dan tendik
33. Bukti prestasi mahasiswa
34. Pembagian beban mengajar dan tugas tambahan lainnya
35. SK membimbing tugas akhir

KAMPUS UTAMA :

Jl. Kubu Gunung, Tegay Jaya, Dalung,
Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia
Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax. : +62 361 412972

KAMPUS JEMBRANA :

Jl. Sudirman No. 2 Negara, Bali, Indonesia
Telp. : +62 365 41483 / 41485



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

36. Bukti penelitian dosen dan dosen-mahasiswa
37. Bukti inventaris sarapa prasarana
38. Struktur organisasi prodi
39. Komponen biaya pembelajaran
40. Pedoman pengelolaan dana
41. Hasil audit keuangan


Penelitian

1. Renstra penelitian
2. Road map penelitian
3. Bukti publikasi penelitian dosen
4. Bukti publikasi penelitian dosen
5. Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa
6. Publikasi artikel mahasiswa
7. Dana bantuan publikasi dosen
8. Pedoman penulisan penelitian mahasiswa
9. Instrumen penilaian penelitian
10. Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian tugas akhir
11. Hasil monev penelitian dosen
12. Dokumen proposal yang lolos kompetitif Nasional
13. Berita acara pelatihan penulisan proposal
14. Bukti Kerjasama penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Renstra pengabdian
2. Road map arah pengabdian
3. Bukti publikasi pengabdian dosen
4. Bukti publikasi pengabdian dosen-mahasiswa
5. Dana bantuan pengabdian
6. Pedoman penulisan artikel pengabdian
7. Pedoman pembimbingan kegiatan pengabdian
8. Hasil monev pengabdian
9. Bukti Kerjasama pengabdian
10. Inventaris sarana penunjang pengabdian

Lampiran IV: Cek List

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Pend//9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024

Waktu : 09.00-selesai

Prodi : DIII Perhotelan

Jumlah Dokumen : 41

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee : Ni Nyoman Nidya Trianingrum

Auditor

a. Ketua : Sulistyoadi J.S.

b. Anggota : Ni Wayan Mekarini

c. Anggota : Gede Arya Bagus Arisudhana

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	√		√		
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.	√		√		
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	√		√		
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√		√		
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja	√		√		Pengalaman kerja belum

							tercantum
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.	√		√		
7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal	√		√		
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor	√		√		SK belum ditandatangani Rektor
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	√			√	SK rektor tidak tersedia
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan	√			√	Laporan tidak tersedia
11)	SNPT	TOEFL 450	√			√	Laporan tidak tersedia
12)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai	√		√		
2) Standar Isi Pembelajaran							
1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan	√		√		
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam	√		√		
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	√		√		
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	√			√	SK rektor belum

							dilampirkan
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>	√		√		
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	√		√		
7)	SNPT	Masa studi ≤ 7 tahun	√		√		
8)	SNPT	Kalender akademik 16 mg	√		√		
9)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th	√		√		
10)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg	√		√		
11)							
3) Standar Proses Pembelajaran							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).	√		√		
2)		Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL)	√		√		
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan	√		√		
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	√			√	Terdapat beberapa mata kuliah yang tidak memiliki RPS

5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis	√		√		
6)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.	√		√		
7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	√		√		
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam	√		√		
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun	√		√		
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	√		√		
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),	√		√		
12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	√		√		
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	√		√		
14)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.	√		√		
15)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.	√		√		
16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.	√		√		
17)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda,	√		√		

		(c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.					
18)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	√		√		
19)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).	√		√		
20)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN	√		√		
21)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian	√		√		
22)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00	√		√		
23)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS	√			√	Pelaksanaan monitoring hanya 1x
24)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Diploma dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.	√			√	Laporan tidak tersedia
25)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.	√		√		
26)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.	√		√		
27)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	√		√		
28)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 menit/mg/smt.	√		√		
29)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun	√		√		

		kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.					
30)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama	√		√		
31)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x	√		√		
32)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.	√		√		
33)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika akademik.(SNDikti ≥3,00)	√			√	Peraturan perlu diperjelas karena hanya berbentuk rentangan saja

4) Standar Penilaian Pembelajaran

1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar	√		√													
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	√		√													
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	√		√													
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	√		√													
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	√		√													
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	√		√													
7)	SNPT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Angka</th> <th>Huruf</th> <th>Predikat</th> <th>Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85-100</td> <td>A</td> <td>Istimewa</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian				Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu	85-100	A	Istimewa	4	√		√	
Penilaian																		
Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu															
85-100	A	Istimewa	4															

		76-84	A-	Sangat baik	3,5																				
		70-75	B	Baik	3																				
		65-69	B-	Cukup baik	2,5																				
		60-64	C	Cukup	2																				
		50-59	D	Kurang	1																				
		<50	E	Sangat Kurang	0																				
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian				√		√																	
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK				√		√																	
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 2,00$				√		√																	
11)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IPK Lulusan Diploma/Sarjana</th> </tr> <tr> <th>IPK</th> <th>Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,00 - 2,75</td> <td>Kurang memuaskan</td> </tr> <tr> <td>< 2,00</td> <td>Tidak lulus</td> </tr> </tbody> </table>				IPK Lulusan Diploma/Sarjana		IPK	Predikat Kelulusan	3,51 - 4,00	Pujian	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	2,76 - 3,00	Memuaskan	2,00 - 2,75	Kurang memuaskan	< 2,00	Tidak lulus	√		√			
IPK Lulusan Diploma/Sarjana																									
IPK	Predikat Kelulusan																								
3,51 - 4,00	Pujian																								
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																								
2,76 - 3,00	Memuaskan																								
2,00 - 2,75	Kurang memuaskan																								
< 2,00	Tidak lulus																								
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).				√		√																	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1)	Pasal 29 (6,7,8)	Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNI.				√		√			
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian				√		√			
3)	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen terdiri atas : a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c). kegiatan penunjang.				√		√			


4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa	√		√		
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa	√		√		
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40	√		√		
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen	√		√		
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	√		√		
9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja	√		√		
10)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang DTSP	√		√		
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah	√		√		
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.	√		√		
6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran							
1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	√		√		
2)	Pasal 34 (1)	Sarana pembelajaran minimal: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	√			√	Belum memiliki repositori prodi
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran							
1)	Pasal 40 (1, 2)	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan.	√		√		
2)	Pasal 40 (1)	Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT	√		√		
3)	Pasal 41 (2)	UPPS wajib: menyusun kurikulum, menyelenggarakan program	√		√		

		pembelajaran, menciptakan suasana akademik, pemantauan dan evaluasi scr periodik, melaporkan hasil untuk perbaikan & pengembangan mutu pembelajaran.					
4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	√		√		Belum berjalan dengan baik terkait RTM
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA	√		√		
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti	√		√		Berita acara tidak diunggah ke PDDIKT I
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor	√		√		
8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	√		√		
9)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,	√		√		Tidak terdokumentasi dengan baik
10)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00	√		√		
11)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas	√			√	Tugas belum dicantumkan
12)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat	√		√		Belum ditemukan peningkatan (tetap)
13)	SNPT	Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM.	√		√		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran							
1)	Pasal 42 (1)	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan.		√		√	Prodi tidak memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan saptas, pengembangan dosen dan tendik		√		√	Prodi tidak memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan
3)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT		√		√	Prodi tidak memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,




(Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd.,M.Hum.)

Badung, 26 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,



(Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.)

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Lit/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024

Waktu : 09.00-selesai

Prodi : DIII Perhotelan

Jumlah Dokumen : 14

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee: Ni Nyoman Nidya Trianingrum

Auditor

a. Ketua : Sulistyoadi J.S.

b. Anggota : Ni Wayan Mekarini

c. Anggota : Gede Arya Bagus Arisudhana,

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Penelitian							
1. Standar hasil Penelitian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 46 (3)	Hasil penelitian adalah seluruh Luaran penelitian yang menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapain CP lulusan.	√		√		
2)	Pasal 46 (5)	Hasil penelitian wajib disebarluaskan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.	√			√	Tidak semua hasil penelitian disebarluaskan kepada masyarakat
3)	SNPT	LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi		√		√	renstra penelitian, road map

							penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi disusun oleh Prodi bukan LPPM
4)	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
5)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen	√		√		
6)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	√		√		
7)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat	√		√		
2. Standar Isi Penelitian							
8)	Pasal 47 (3)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas bisnis pariwisata belum tercantum
9)	SNPT	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas bisnis pariwisata belum tercantum
3. Standar Proses Penelitian							
10)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.		√		√	Laporan belum tersedia di prodi
11)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas

							bisnis pariwisata belum tercantum
12)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas bisnis pariwisata belum tercantum
13)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.		√		√	Tidak tersedia
14)	Pasal 48 (4,5)	Kegiatan penelitian mahasiswa (LTA, skripsi, dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		
15)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)	√			√	Tidak lengkap karena hanya hibah yang dilaporkan
16)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan	√		√		
17)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.	√			√	Pedoman penelitian bagi dosen tidak tersedia
4. Standar Penilaian Penelitian							
18)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas bisnis pariwisata belum tercantum

19)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT	√		√		
20)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	√			√	Dosen tidak mengajukan proposal dalam melakukan penelitian
21)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	√			√	Penelitian dosen yang dievaluasi hanya penelitian yang tembus hibah
5. Standar Peneliti							
22)	Pasal 50 (2)	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas bisnis pariwisata belum tercantum
23)	Pasal 50 (3)	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas bisnis pariwisata belum tercantum
24)	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.		√		√	
25)	SNPT	Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus ≥ 120 sks dengan $IPK \geq 2,00$	√		√		
6. Standar Saprasi Penelitian							

26)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM	√		√		
27)	Pasal 51 (3)	Sapras penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
28)	SNPT	Standar sapras penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian		√		√	Standar SARPRAS dibuat oleh BPM bukan LPPM
29)	SNPT	Sapras penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		√		√	Tidak tersedia laporan
7. Standar Pengelolaan Penelitian							
30)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.	√			√	Pengelolaan penelitian bagi dosen tidak terlaporkan (tidak ada bukti)
31)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal	√			√	Pelatihan penulisan proposal belum terealisasi bagi dosen
32)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa		√		√	Tidak tersedia
33)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra	√		√		
34)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti	√		√		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian							
19)	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti		√		√	Tidak tersedia
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	√		√		
21)	Pasal 54 (4)	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan,	√			√	Hanya hibah saja

		pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.					
22)	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.		√		√	Tidak tersedia
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	√			√	Publikasi penelitian tidak terekap dengan baik
24)	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat		√		√	Belum ada patokan peningkatan kualitas penelitian
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.


Auditee,

(Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd.)

Badung, 26 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,

(Sulistyoadi J.S., S.S., M.Hum.)

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/PkM/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
 Waktu : 09.00-selesai
 Prodi : DIII Perhotelan
 Jumlah Dokumen : 10
 Acuan:

Auditee: Ni Nyoman Nidya Trianingrum
 Auditor
 a. Ketua : Sulistyoadi J.S.
 b. Anggota : Ni Wayan Mekarini
 c. Anggota : Gede Arya Bagus Arisudhana

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat							
1. Standar hasil Pengabdian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 57 (2)	Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	√		√		
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.		√		√	Prodi yang Menyusun renstra renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman

							publikasi kegiatan PkM bukan LPPM
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM	√		√		
5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat	√		√		
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat	√		√		
2. Standar Isi Pengabdian							
7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas bisnis pariwisata belum tercantum
8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas bisnis pariwisata belum tercantum
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran	√		√		
3. Standar Proses Pengabdian							
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.		√		√	Laporan belum tersedia di prodi
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.	√		√		
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas

							bisnis pariwisata belum tercantum
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.	√		√		
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.	√			√	Laporan pengukuran belum ada
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.		√		√	Tidak ada SOP
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)	√		√		
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan	√		√		
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.	√			√	Pedoman PKM bagi dosen tidak tersedia
4. Standar Penilaian Pengabdian							
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√			√	
20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.	√			√	Penilaian tidak dilaporkan secara baik
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	√		√		
22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran	√			√	Dosen tidak mengajukan proposal dalam melakukan PKM
23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM	√			√	PKM dosen yang dievaluasi hanya

							penelitian yang tembus hibah
5. Standar Pelaksana Pengabdian							
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	√			√	Renstra belum selesai karena fakultas bisnis pariwisata belum tercantum
25)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	√			√	Pedoman PKM untuk dosen tidak tersedia
6. Standar Saprass Pengabdian							
26)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	√		√		
27)	Pasal 62 (3)	Saprass pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
28)	SNPT	Standar saprass PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM		√		√	Standar SARPRAS dibuat oleh BPM bukan LPPM
29)	SNPT	Saprass PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		√		√	Tidak tersedia laporan
7. Standar Pengelolaan Pengabdian							
30)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	√			√	Pengelolaan pengabdian bagi dosen tidak dilaporkan (tidak ada bukti)

31)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	√			√	Kegiatan pengabdian dikelola oleh prodi dan fakultas
32)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.	√			√	Pelatihan penulisan proposal belum terealisasi bagi dosen
33)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa		√		√	Tidak tersedia
34)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	√		√		
35)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti	√		√		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian							
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.		√		√	Tidak tersedia
20)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	√		√		
21)	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.	√			√	Hanya hibah saja
22)	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM.		√		√	Tidak tersedia
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	√			√	Tidak terekap dengan baik
24)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat		√		√	Belum ada patokan peningkatan kualitas PKM
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,



(Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd.)

Badung, 26 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,



(Sulistyoadi J.S., S.S., M.Hum.)

Lampiran V: Dokumentasi kegiatan AMI 2024

